# Kajian Hasil Penelitian Hukum, 4 (1), 2020, 713-735

available online https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH

# Gugatan warga melalui citizen lawsuit pada kebakaran hutan dan lahan dalam konsep ekokarsi (Tinjauan putusan MA no. 3555 k/pdt/2018)

Wisnu Sapto Nugroho, Romana Harjiyatni, Sunarya Rahardja<sup>1</sup>

Abstract: The concept of ecocracy (natural sovereignty) in the legal system in Indonesia is contained in the constitution of the Republic of Indonesia, particularly in Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. With this concept nature is protected, citizens obtain the right to the environment and sustainable development is realized. But in practice, the concept is not easy to realize because environmental problems in Indonesia are alarming. One concern related to the environment is forest and land fires that are difficult to control. The government as the organizer of the state, especially in the context of ensuring the protection, enforcement and fulfillment of the right to the environment, fails to realize that concept. The existence of a citizen lawsuit with a citizen lawsuit mechanism in the case of forest and land fires in Central Kalimantan is a form of concern, concern and demands of citizens so that their rights to the environment are guaranteed, protected and enforced. In this paper the authors analyze the Putusan MA Nomor 3555K / PDT / 2018. The purpose of this study was to determine the position of citizen lawsuit in legal arrangements in Indonesia, how to enforce environmental law, specifically handling forest fires in the presence of citizen claims through citizen lawsuit mechanisms and how to embody the concept of natural sovereignty (ecocracy) after citizen lawsuits through citizen lawsuit mechanisms from the issuance of Putusan MA Nomor 3555 K / PDT / 2018. The method used in this study is research with socio legal methods. In accordance with that method, the authors conducted an analysis with legal hermeneutics. The author found the decision of the Putusan MA Nomor 3555 K / PDT / 2018 showing that the law is in favor of the environment, the acceptance of citizens' claims through a citizen lawsuit mechanism and efforts to uphold the concept of an ecocracy.

# **Keywords:** ecocracy, citizen lawsuit, MA, environment.

## **PENDAHULUAN**

Sebagai subjek hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat keadilan dan jaminan bahwa kepentingannya sebagai warga negara dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan atas lingkungan hidup diatur oleh

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

undang-undang. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Upaya meminimalkan pelanggaran hak akibat kerusakan lingkungan dilakukan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan. Kelestarian lingkungan diamanatkan oleh konstitusi. Konsep ekokrasi atau konstitusi hijau (green constitution) sesungguhnya merupakan konsep yang di amanatkan oleh konstitusi Republik Indonesia. Ekokrasi (oikos: rumah, kratos: kekuasaan/kedaulatan) dipahami sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk alam seisinya memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk diimplementasikan dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Dibentuknya Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai *Umbrella Act* yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai lingkungan hidup merupakan upaya mewujudkan konsep ekokrasi<sup>3</sup>.

Ironisnya fenomena lingkungan hidup di Indonesia telah dinodai dengan adanya kerusakan lingkungan di beberapa daerah. Catatan dari Oekan S. Abdoellah pada tahun 2016 menunjukkan bahwa di sektor kehutanan, laju kerusakan hutan masih tetap tinggi. Data-data tahun 2012 menunjukkan bahwa sumber laju *deforestasi* berkisar 2 juta hektar<sup>4</sup>. Selain itu, Indonesia disebut sebagai negara yang masuk dalam tiga besar penghasil emisi CO2 akibat kebakaran hutan. <sup>5</sup> Kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi masyarakat<sup>6</sup>. Cakupan dampak kebakaran di Kalimantan Tengah hingga kini belum bisa terurai dan diatasi secara tuntas. Hal itu terlihat dari masih berulangnya kejadian kebakaran hutan. Catatan Walhi menunjukkan bahwa kejadian kebakaran hutan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 25 ayat 1 DUHAM juga mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya..."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> AM. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 137

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Oekan S. Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2016, hlm. 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Oekan, S. Abdoellah, 2016, hlm. 18-19.

<sup>6</sup> www.wetlands.or.id > PDF > Flyers > Fire01, diunduh pada 14 November 2019, pkl. 19.36 wib.

terjadi sejak tahun 1997, 2002, lalu terulang di tahun 2006, 2015. Berdasar riset CIFOR yang melakukan penelitian mengenai kebakaran hutan dan lahan tercatat bahwa luasan lahan yang terbakar di Kalteng tahun 1997 mencapai 729.500 hektar. Tahun 2006 lalu, luasan kebakaran mencapai 1865,10 hektar<sup>7</sup>. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare<sup>8</sup>. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan itu, indeks standar pencemaran udara di Kalimantan Tengah tercatat 344<sup>9</sup>. Hal itu menunjukkan bahwa konsentrasi pencemaran udara sudah dalam kategori berbahaya<sup>10</sup>.

Berdasar temuan-temuan itu, jelaslah bahwa hak-hak warga negara sebagaimana diatur pada Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dipenuhi dan oleh negara, bahkan negara gagal memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak warga negara. Selain terjadinya pengabaian terhadap perlindungan, pemenuhan dan perlindungan hak warga negara, kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi penghambat bagi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia<sup>11</sup>.

Masyarakat memiliki hak untuk menyatakan gugatan dan meminta tanggungjawab atas penegakan hukum lingkungan kepada pemerintah saat terjadi kerusakan lingkungan akibat kelalaian pemerintah. Hak gugat itu dilakukan karena pemerintah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terkait dengan lingkungan hidup. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di mana

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ridha Saleh, Wahyu Eka Setiawan, Devi Indriani, Fandi Rahman, Mariaty, Khalisah Khalid, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, Yayasan Walhi, Jakarta, 2019, hlm. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/bnpb-catat-328724-hektare-hutan-dan-lahan-terbakar-hingga-agustus, diakses pada 14 November 2019, pkl. 19.43 wib.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Selain pencemaran di Kalimantan yang menyebabkan kualitas udara menurun, kualitas udara di Sumatera Selatan juga menurun dengan indeks standar pencemar udara 302, termasuk kategori berbahaya. Sedangkan indeks standar pencemar udara di Riau tercatat 226, menunjukkan udara dalam keadaan sangat tidak sehat, sementara di Kalimantan Barat dan Jambi indeks standar pencemar udaranya masing-masing 177 dan 154, termasuk dalam kategori tidak sehat

Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 141.

konsep pertanggungjawaban mutlak atau *strick liability* ada di dalamnya<sup>12</sup>. Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) berbunyi: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu." Ketentuan pada Pasal itu menjadi landasan bagi setiap warga negara untuk melakukan tuntutan apabila hak atas lingkungan yang seharusnya dipenuhi ternyata dilanggar. Pasal 65 ayat (5) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 menjadi dasar adanya *strick liability* bagi pelaku perbuatan melawan hukum lingkungan.

Gugatan warga ke muka pengadilan bukan merupakan hal baru di Indonesia. Salah satunya mekanisme yang dapat digunakan warga negara adalah *citizen lawsuit*. *Citizen lawsuit* adalah gugatan dari warga negara yang mengatasnamakan kepentingan umum<sup>13</sup>. Di Kalimantan Tengah, masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah melakukan gugatan kelompok *class action* dengan mekanisme *citizen law suit* yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 16 Agustus 2016. GAAs menuntut pertanggungjawaban tergugat atas kelalaian dalam menanggulangi kabut asap terhadap pemerintah<sup>14</sup>. Setelah melalui berbagai tahapan, pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan warga melalui *citizen lawsuit* dengan diterbitkannya putusan Nomor 3555 K/PDT/2018 pada tanggal 16 Juli 2019<sup>15</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Takdir Rahmadani, dalam Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Badan Penerbit UI, Jakarta, 2017, hlm. V.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Susanti Adi Nugroho, *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 336-384,

http://walhikalteng.org/2019/07/23/ma-tolak-kasasi-presiden-kemenangan-rakyat-atas-gugatan-cls-karhutla-2015/, diakses tanggal 16 Oktober 2019, pkl. 10.41 wib.

<sup>15</sup>https://regional.kompas.com/read/2017/03/23/17590361/presiden.dinyatakan.bersalah.terkait.kebakaran.hutan.di .indonesia?page=all, diakses pada 26 Juli 2019 pk. 07.30 wib

Citizen lawsuit yang semula dikenal dalam sistem hukum common law, saat ini diadopsi dalam sistem civil law. Karena itu, model gugatan ini sebenarnya belum ada dalam pengaturan hukum Indonesia. Meski demikian, dalam praktiknya model gugatan citizen lawsuit diakui oleh pengadilan di Indonesia, khususnya menyangkut lingkungan hidup. Terkait dengan hal itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor: Agung 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Sebelum menerbitkan KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau class action sebagai pintu masuk bagi warga yang hendak menyampaikan gugatan terkait lingkungan hidup dengan mekanisme citizen lawsuit.

Dari latar belakang sebagaimana dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap gugatan warga negara melalui *citizen lawsuit* pada kebakaran hutan dan lahan dalam konsep ekokrasi serta mengkaji putusan MA hingga terbitnya putusan nomor 3555 L/PDT/2018. Berdasar itulah penulis mengajukan judul,"Gugatan Warga Melalui *Citizen Lawsu*it pada Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Konsep Ekokrasi (Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/PDT/2018)".

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan *citizen lawsuit* dalam pengaturan hukum di Indonesia?; (2) Bagaimana penegakan hukum lingkungan, khususnya penanganan kebakaran hutan dengan adanya gugatan warga negara melalui mekanisme *citizen lawsuit*?; (3) Bagaimana perwujudan konsep kedaulatan alam (ekokrasi) pasca gugatan warga melalui mekanisme *citizen lawsuit* dan terbitnya putusan MA nomor 3555 K/PDT/2018?

# **METODE**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sosio legal. Dengan mengutip pandangan Anakar dan Travers, Witraman menyebut bahwa penelitian sosio-legal mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif perlu dilakukan terlebih dahulu, sehingga untuk kemudian dibongkar habis sisi lain dari teks-teks, norma, dan kerja-kerja doktrinal hukum. Lantas, disitulah kemudian studi dengan pendekatan doktrinal dirasakan tidak memberikan kepuasan, terutama menjawab konteks keadilan yang lebih susbtantif dan lebih diterima oleh publik. <sup>16</sup> Sidharta menyebut bahwa dalam penelitian sosio legal terdapat banyak varian metode penelitian yang bisa dilabel sebagai metode sosio legal, misalnya hermeneutika, etnografi, analisis wacana dan study kasus<sup>17</sup>.

Pendekatan hermeneutik sangat dibutuhkan untuk memahami hukum karena hukum tidak saja berupa teks tertulis, melainkan banyak menampilkan simbol-simbol, gambar-gambar, tanda, warna, dan gerakan. Hal ini karena hukum itu senantiasa berada pada ranah kehidupan manusia sehingga manusia tidak terlepas dari unsur bahasa, ucapan, tindakan historis, pengalaman, budaya, sosial, dan politik. Keadaan ini menjadikan hukum sarat dengan nilai yang dapat dipahami maknanya bila digali dengan menimbang konteksnya dalam arti memahami kondisi, *social setting*, dan tujuan yang ada saat teks-teks dibuat<sup>18</sup>.

Metode sosio legal dengan hermeneutika hukum yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan penafsiran historis terkait dengan peristiwa hukum (sejarah di balik peristiwa hukum) hingga menemukan makna yang terkandung di balik naskah (dalam hal ini putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/PDT/2018 dan naskah-naskah lain yang terkait). Proses hermeneutika (penafsiran) dilakukan melalui silogisme: (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=herlambang+Penelitian+Sosio-Egaldan+Konsekuensi+M etodologisnya. Diakses pada 07 Januari 2020 pkl. 23.18 wib.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> https://business-law.binus.ac.id/2016/09/11/kajian-sosio-legal-yang-melampaui-sosiologi-hukum/, diakses pada 07-01-2020, pkl. 21.23 wib.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum,* Bandar Publishing, Syah Kuala, 2009, hlm. 168-169.

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Putusan MA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, Putusan MA Nomor 36/PDT/2017/PT PLK, Putusan MA Nomor 3555 K/Pdt/2018, KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013, PERMA No 1 Tahun 2002; (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, surat kabar, media internet, hasil-hasil penelitian dan seterusnya yang berkaitan dengan gugatan warga melalui mekanisme citizen lawsuit, konsep ekokrasi dan putusan MA nomor 3555 K/PDT/2018; (3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum dari berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian hukum baik dari sumber-sumber online maupun berbagai sumber hard copy.

Penelitian dengan metode hermeneutika hukum akan dilakukan dengan alisis data melalui tiga tahap yaitu: (1) Tahap pertama adalah kajian terhadap hukum normatif yang berlaku. Penelitian ini akan mengkaji hubungan antara *ius constituendum* dan *ius constitutum* dengan urgensinya terhadap *citizen lawsuit;* (2) Tahap kedua, adalah penerapan pada peristiwa (in Concreto) guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan diwujudkan melalui kajian terhadap dokumen MA dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018. Melalui *citizen lawsuit* para penggugat menilai bahwa pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mampu memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak; (3) Tahap ketiga adalah melakukan kajian pada konsep ekokrasi terhadap hasil kajian tahap pertama dan kedua. Dari kajian itu diharapkan permasalahan dalam tulisan ini dapat dijawab, yaitu: bagaimana perwujudan konsep kedaulatan alam (ekokrasi) dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia pasca gugatan warga melalui mekanisme *citizen lawsuit*.

# Tinjauan Pustaka

# Konsep Ekokrasi

Pada mulanya, persoalan lingkungan seperti banjir, tanah longsor adalah alami, yaitu proses-proses yang terjadi secara natural. Proses natural itu terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih dengan sendirinya. Namun sekarang ini masalah lingkungan dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata alami karena faktor manusia mempengaruhinya dan sangat rumit <sup>19</sup>. Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan saat ini diyakini sebagai gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia. Upaya untuk menangangani persoalan lingkungan diperlukan kerjasama lintas bidang. Kerjasama lintas bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosiologi, humaniora, psikologi, religiousitas, etika dan ilmu hukum sangat berperan untuk melakukan pencegahan *(preventive* dan penanggulangan *(repressive)*<sup>20</sup>.

Dimanika-dinamika kebijakan lingkungan yang berkelindan dengan situasi politik Indonesia. Kebijakan lingkungan perlu berpegang pada konstitusi dalam rangka membentuk kehidupan berbangsa yang berpihak pada lingkungan hidup. Konstitusi hijau atau dikenal dengan sebutan konsep ekokrasi sebagai konstitusi untuk pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan pada dasarnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Beberapa negara bertekad membangun negaranya dengan dasar konsitusi hijau. Jimly Asshiddiqie menyebut terdapat beberapa negara yang sudah mencamtumkan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan dalam konstitusi<sup>21</sup>. Lebih lanjut, Jimly menyebut bahwa antara ekokrasi yang berbasis pada ekologi berdialektika dengan demokrasi. Romo AL. Andang L. Binawan menyebut bahwa lika-liku ekokrasi mirip dengan demokrasi yang penuh dengan problematisnya. Berbicara tentang ekokrasi mesti bercermin dari demokrasi di mana demokrasi dipahami sebagai jalan untuk menegaskan otoritas 'rakyat' dengan menjadikan negara berperan aktif di dalamnya.

Nommy Horas Thombang Sihombing, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 1.

20 Ibid, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 20.

Berbicara tentang otoritas, berarti berbicara tentang kekuasaan dan bagaimana pengambilan kebijakan dilakukan oleh rezim penguasa<sup>22</sup>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah membentuk Undang-Undang sebagai dasar hukum untuk melindungi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UU PLH). Undang-Undang itu diberlakukan sejak tanggal 3 Oktober 2009<sup>23</sup>.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Unndang No. 32 Tahun 2009, sebenarnya konstitusi Republik Indonesia sebagai instrumen payung politik hukum Indonesia mengakui bahwa alam memiliki kedaulatannya sendiri. Selain rakyat memiliki kedaulatan (demokratis), alam juga berdaulat.

# Citizen Lawsuit

Citizen lawsuit merupakan salah satu mekanisme gugatan sebagai perwujudan akses individual/orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik, dimana setiap warga negara dapat melakukan gugatan terhadap tindakan atau bahkan pembiaran (omisi) yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak warga negara.

Amerika Serikat merupakan negara asal dari *citizen lawsuit*. Tradisi hukum hukum Amerika Serikat menerima mekanisme itu dengan memaknai *citizen lawsuit* sebagai gugatan yang diajukan oleh warga negara atas nama kepentingan umum

<sup>22</sup> AL. Andang L. Binawan, Jalan Terjal Ekokrasi dalam Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia vol. 01 Issue 01/Januari/2014, Indonesia Center of Envoronmental Law, Jakarta, 2014, hlm. 5.

<sup>23</sup> Kehadiran UU PLH merupakan rangkaian panjang dari keberadaan Undang-Undang Lingkungan di Indonesia yang mendapat pengaruh dari kesadaran lingkungan internasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULPH)Suparto Wijoyo, 2017, Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 6

kepada negara (pemerintah). Indro Sugianto dengan mengutip *Defender of Wildlife* and center for Widlife menyebut bahwa sejarah citizen lawsuit dibentuk berdasar suatu pemikiran bahwa pada kenyataannya pemerintah (federal) acapkali tidak melakukan kewajibannya untuk menegakkan hukum, atau melakukan kewajiban hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepadanya<sup>24</sup>.

Citizen lawsuit sebagai upaya penegakan hukum bersumber dari sistem hukum common law yang tidak sesuai dengan pengaturan hukum di Indonesia. Dengan melihat realitas di tengah masyarakat, citizen lawsuit diumungkinkan untuk digunakan oleh warga negara saat hak-haknya tidak terpenuhi. Terkait dengan adanya perkara lingkungan hidup, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Sebelumnya, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action. PERMA ini dibuat untuk mengantisipasi banyaknya gugatan class action yang masuk ke pengadilan. PERMA No. 1 Tahun 2002 menjadi pintu masuk bagi warga yang hendak menyampaikan gugatan terkait lingkungan hidup melalui mekanisme class action.

Pada bab lima (V) KMA, disebutkan bahwa:

- (1) Dasar hukum citizen lawsuit di Indonesia belum ada pengaturannya;
- (2) Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada hukumnya (Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan kemudian dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang baru (UU No. 48 Tahun 2009) telah ditempatkan aturan yang pada Pasal 5 dan Pasal 10).
- (3) Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Indro Sugianto, Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) Terhadap Negara, *Jurnal Dictum*, *Edisi* 2, 2004, Leip, Jakarta, 2004, hlm. 34

- (4) Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Pasal 5 UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa hakim menggali hukumnya dalam masyarakat.
- (6) Ratifikasi berbagai Covenant International bidang HAM baik Covenant on Civil and Covenant Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta Covenant on Economical, Social and Cultural Right 1966 melalui UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- (7) Putusan Mahkamah Agung tentang perkara-perkara yang diajukan berdasarkan gugatan warga negara.

Adanya KMA itu menunjukkan bahwa hukum di Indonesia mengalami perkembangan yang berpihak pada tujuan hukum sekalipun harus mengakomodir sistem hukum dari negara *common law*. Agar *citizen lawsuit* memiliki pijakan yang kuat, dasar hukum untuk mekanisme ini digunakan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara koletif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Dalam kasus hukum lingkungan, mekanisme *citizen lawsuit* sebagai gugatan warga terhadap pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak melindungi dan memenuhi hak atas lingkungan sudah dilakukan. Gugatan warga Kalimantan Tengah kepada pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa alam berhak mendapat perlindungan. Melalui putusan dengan Nomor Perkara 3555 K/PDT/2018 Mahkamah Agung menolak eksepsi dari tergugat yaitu pemerintah pusat dan sebagian eksepsi tergugat pemerintah provinsi dengan memberikan hukuman kepada tergugat. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggungjawab secara mutlak. Tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), di mana tanggung jawab mutlak

tersebut diatur dalam Pasal 88 UU PPLH. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Dengan diterapkannya asas tanggung jawab mutlak, beban pembuktian tidak lagi dibebankan kepada Penggugat, tetapi beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat untuk dapat membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam perkara a quo diajukan melalui mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit).

Terbitnya putusan MA nomor perkara 3555 K/PDT/2018 yang menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta pemerintah mengganti segala bentuk kerugian akibat perbuatan melawan hukum menurut penulis terwujud karena kesediaan para hakim memahami makna lingkungan hidup dan tidak menjadi hakim yang terkungkung dengan kewenangan yang bersifat prosedural formalistik (*rechtmatigheidtoetsing*)<sup>25</sup> serta penegakan hukum yang progresif demi keadilan yang substantif.

# **PEMBAHASAN**

# Tinjauan Putusan MA Nomor 3555 K/Pdt/2018

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah lama terjadi dan mulai masif sejak tahun 1997 dan terakhir terjadi pada tahun 2015. Adapun luasan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 122.882,90 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh) Ha. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) pada tahun 2015 kebakaran terjadi di lahan gambut seluas 196.987 (seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) Ha dan lahan non gambut seluas 133.876 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Fransisca Romana Hajriyatni, 2018, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 167.

Gugatan diajukan terhadap pemerintah, dalam hal ini Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Pertanian, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng. Para penggugat adalah para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalteng. Mereka adalah Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Arie Rompas, Deputi Direktur Walhi Kalteng Afandy, Direktur *Save Our* Borneo Nordin, Direktur JARI Mariaty A Niun, Koordinator *Fire Watch* Kalteng Faturokhman, Bendahara Walhi Kalteng Herlina, dan warga Kota Palangkaraya Kartika Sari. Mereka menggugat pemerintah pasca peristiwa kebakaran hebat yang melanda hutan di Kalimantan pada 2015 lalu denga mekanisme *citizen lawsuit*<sup>26</sup>.

Gugatan yang dimaksud oleh para penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*). Adapun perbauat melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat adalah: sebagai penyelenggara pemerintahan telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan penggulangan secara serius. Hal itu merupakan kelalaian dalam menjalankan tanggungjawab dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para tergugat melakukan pembiaran terjadinya kebakaran hutan sejak Agustus — Oktober 2015 hingga mengakibatkan kerugian. Hak-hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilanggar. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan tergugat I berimplikasi pada perbuatan melawan hukum pada tergugat II — VII.

Pada putusan tingkat pertama pada 22 Maret 2017 dengan Nomor 118/Pdt.G.LH/2016/PN.Plk, Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan vonis yang menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Presiden

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49041224, diakses pada 09 Januari 2020 pk. 05.45 wib

diputus untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Atas putusan itu, pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Namun, pada 19 September 2017, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan nomor perkara 36/PDT.G-LH/2017/PT PLK. Pemerintah mengajukan kasasi, namun ditolak MA dengan nomor putusan 3555 K/PDT/2018.

# **Tinjauan Citizen Lawsuit**

Terbitnya putusan MA nomor perkara 3555 K/PDT/2018 yang menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta pemerintah mengganti segala bentuk kerugian akibat perbuatan melawan hukum menurut penulis terwujud karena para hakim memahami makna lingkungan hidup dan hukum lingkungan secara baik. Sekalipun para Tergugat menyatakan penolakan terhadap gugatan warga karena dilakukan dengan mekanisme *citizen lawsuit*, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan warga melalui mekanisma *citizen lawsuit* sudah sesuai ketentuan hukum yang berkaku. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada putusannya menyebut bahwa *citizen lawsuit* merupakan upaya terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Terobosan itu merupakan langkah progresif hakim dalam hal akses terhadap keadilan<sup>27</sup>.

Mengacu pada gugatan warga melalui mekanisme *citizen lawsuit* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan serta kemenangan warga hingga ke tingkat Mahkamah Agung, tampak bahwa akses keadilan melalui *citizen lawuit* dapat diwujudkan di Indonesia. Mas Achmad Santoso dkk., menyebut bahwa dari perkara-perkara *citizen* 

Kajian Hasil Penelitian Hukum, ISSN 2598-2435

 $<sup>^{\</sup>rm 27}$  Mas Achmad Santosa, Alampun Butuh Hukum dan Keadilan, Penerbit Prima Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 175.

*lawsuit*, ada empat hal terkait pengajuan *citizen lawsuit* yang perlu diperatikan secara khusus, yaitu<sup>28</sup>:

Pertama, mengenai ruang lingkup CLS di Indonesia, kasus-kasus yang ada masih berfokus pada absennya pemerintah dalam pengundangan dan pembuatan kebijakan tertentu dalam rangka memenuhi hak konstitusional penggugat. Hingga kini, belum satu perkara pun diajukan dalam hal penataan izin dalam hal pemerintah lalai melakukannya, untuk memaksa pemerintah memastikan pemegang izin melakukan kewajibannya.... Selain itu, penting dicermati pula bahwa kewajiban pemerintah dalam perundang-undangan tidak terbatas pada kewajiban pemerintah dalam perundang-undangan tidak terbatas pada mengeluarkan regulasi atau produk kebijakan... Dalam hal ini, banyak ruang yang perlu dieksplorasi oleh penggugat warga Negara untuk menguji dan mempertajam gagasan CLS dalam bidang lingkungan hidup Indonesia. Dengan penggugat mendalilkan substansi hukum berdasarkan analisis hukum dan reasoning yang tajam, maka putusan hakim akan lebih mungkin terarah pada landmark decision yang penting bagi perkembangan CLS. Kedua, perihal kapan CLS dapat diajukan terkait dengan terjadinya suatu pelanggaran dan pembiaran. Tak satupun gugatan mendalilkan, dan dengan demikian tidak satupun putuan hakim yang mempertimbangkan secara seksama apakah penggugat warga Negara dapat menggugat untuk pelanggaran yang telah terjadi sepenuhnya di masa lalu. Ketiga, efek gugatan/dakwaan pemerintah terhadap hal yang digugat dalam CLS, yang pemerintah telah ajukan sebelum CLS terjadi. Keempat, kewajiban untuk mengganti ongkos pengacara jika penggugat warga Negara menang.

Mencermati putusan hakim dan penguatan Magkamah Konstitusi dengan momor putusan Nomor Nomor 3555 K/PDT/2018, menurut hemat penulis *citizen lawsuit* merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka penegakan hukum saat sekarang

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Mas Achmad Santoso, op.cit. hlm. 199-200.

juga masa mendatang guna mentransformasikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

# Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kasus Kebakaran Hutan dengan Adanya Gugatan Warga Negara Melalui Mekanisme *Citizen Lawsuit*

Mahkamah Agung, dalam putusannya menyebut bahwa pemerintah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum ini, Sidharta menyebut bahwa dasar dari pijakan penetapan Perbuatan Melawan Hukum itu adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Akibat dari perbuatan itu adalah kewajiban bagi si pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Sidharta, dengan mengutip pandangan seorang ahli hukum dari sistem *common law*, A.J. Pannett mengemukanan demikian:

"Pada asasnya hukum tidak akan membebankan kewajiban penggantian kerugian terhadap semua bentuk pelanggaran. Jenis-jenis kerugian yang disebut damnum sine injuria adalah contoh pengecualiannya, yaitu apabila kerugian disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan karena si pelaku tengah menjalankan perintah undang-undang. Artinya, sekalipun ada kerugian, jika pelakunya berbuat karena menjalankan perintah undang-undang, ia tidak wajib untuk mengganti kerugian itu. Sebaliknya, ternyata ada juga doktrin injuria sine damno, yang mengatakan bahwa kendati tidak ada kerugian, pelaku tetap wajib mengganti kerugian tersebut. Pannett menyebut contoh penerapan doktrin terakhir ini adalah perbuatan memasuki tanah milik orang lain (trespass). Black's Law Dictionary (1990: 785) menyebut doktrin ini dengan injuria absque damno, yang diartikannya sebagai "Injury without damage. A wrong done, but from which no loss or damage

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/injuria-sine-damno-dalam-perbuatan-melawan-hukum/, diakset pada 15 Januari 2020, pkl. 04.26 wib.

results, and which, therefore, will not sustain an action." Doktrin ini memang lazim diterapkan dalam gugatan perdata, tetapi bukan berarti tidak dapat diterapkan untuk sebab-sebab yang cenderung berdimensi publik, seperti penghinaan, penipuan, dan kesalahan pemidanaan. <sup>30</sup>,

Berpijak dari doktrin itu, negara berkewajiban mempertangungjawabkan perbuatannya yang dianggap melanggar hukum sebagaimana diatur pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal ini merupakan realisasi dari asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Majelis Hakim PN Palangkaraya memvonis Tergugat dan membebani Tergugat untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana terdapat dalam putusan pengadilan yang diperkuat oleh putusan MA.

Putusan MA nomor perkara 3555 K/PDT/2018 yang menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta pemerintah mengganti segala bentuk kerugian akibat perbuatan melawan hukum menurut penulis terwujud karena kesediaan para hakim memahami makna lingkungan hidup. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggungjawab secara mutlak. Tanggung jawab mutlak (Strict Liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Dengan diterapkannya asas tanggung jawab mutlak, beban pembuktian tidak lagi dibebankan kepada Penggugat, tetapi beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat untuk dapat membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum.

\_

<sup>30</sup> Ibid.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 34 dijelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Di dalam penjelasannya, UU menyatakan bahwa selain dari membayar ganti rugi, pencemar dapat pula dibebani kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu, seperti: menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pembangunan sarana prasarana lainnya dengan tujuan agar tidak terjadi lagi perbuatan melawan hukum terhadap lingkungan hidup.

Setelah melakukan analisis terhadap putusan MA, penulis menemukan bahwa penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dengan adanya gugatan warga negara melalui mekanisme *citizen lawsuit* dapat diterapkan. Melalui mekanisme ini setiap warga negara memiliki hak manyatakan gugatan terkait pencemaran lingkungan tanpa perlu dirinya sebagai pihak penderita kerugian. Gugatan warga melalui mekanisme *citizen lawsuit* merupakan bentuk jamiman bagi warga begara berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan kebijakan.

# Perwujudan Konsep Kedaulatan Alam (Ekokrasi) Pasca Gugatan Warga Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit dan Terbitnya Putusan MA Nomor 3555 K/PDT/2018

Putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa para Tergugat selaku penguasa yang berkewajiban untuk melindungi, memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tidak dilakukan dengan baik. Sikap lamban dan kurangnya antisipasi terhadap meluasnya kebakaran hutan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemerintah dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah tidak melakukan koordinasi secara baik sehingga penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan tidak tertangani secara baik.

Pemerintah dinyatakan sebagai pihak yang bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal itu menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan dan tidak kekuasaan tidak dapat melampaui hukum. Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarkatan, kebangsaan dan kenegaraan. Pemahaman itu terjadi karena pada dasarnya kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari hukum, meski kekuasaan harus tunduk pada hukum sebab hukum berdaulat. Paharn ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukurn atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.

Berpijak dari pemahaman *rule by law* yang di dalamnya terdapat jaminan terhadap perlindungan konstitusional, hak-hak individu, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, demokrasi yang tercermin dari pemilihan umum yang bebas, warga negara bebas untuk memperoleh kebebasan dalam hal lingkungan hidup sebagaimana diatur oleh konstitusi. Di sinilah konsep ekokrasi diwujudkan dan sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia.

Mencermati putusan hakim dan menganalisanya melalui konsep ekokrasi, tampak bahwa hakim mewujudkan konsep ekokrasi dengan tujuan pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan kewajiban yang harus dilakukan baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dalam konstitusi, upaya menjaga lingkungan diwujudkan melalui konsep konstitusi hijau (green constitution) atau dikenal dengan sebutan ekokrasi. Dalam konsep ekokrasi, lingkungan alam – seperti halnya manusia – juga dianggap memiliki otonomi dan kedaulatannya sendiri. Perkembangan baru ini dalam konteks Indonesia perlu dikembangkan dalam konstitusi yang pro – lingkungan hidup<sup>31</sup>.

Nur Hidayat Sardini, 2016, Arkeologi Pemikiran dan Aktifitas Intelektual, dalam buku 60 Tahun Jimly Assiddiqie: Menurut Para Sahabat, Pustaka Obor, Jakarta, hlm. 82.

# **PENUTUP**

# Kesimpulan

Pertama, sekalipun *citizen lawsuit* dikenal dari sistem hukum *common law*, namun *citizen lawsuit* sudah diakui dalam pengaturan hukum Indonesia. Dasar hukum penerapan *citizen lawsuit* memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undangan Indonesia. Namun dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan, warga dapat mengajukan gugatan atas dasar hukum dari (a) Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. (b) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (c) PERMA No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action. (d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup.

Kedua, kebakaran hutan dan lahan merupakan pelanggaran terhadap hukum lingkungan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya menyangkut hak atas lingkungan hidup. Terhadap hal itu, warga negara memiliki hak untuk menyatakan gugatan terhadap negara karena dianggap lalai dan terjadinya pelanggaran melawan hukum. Penegakan hukum lingkungan melalui *citizen lawsuit* dasarnya adalah Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Pasal 91 ayat (1).

Ketiga, kosep ekokrasi tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) yang kemudian dijabarkan dalam beberapa Undang-Undang yang mengimplementasikan konsep ekokrasi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Gugatan warga melalui mekanisme *citizen lawsuit* karena adanya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah selain sebagai tuntutan warga terhadap kebakaran hutan dan lahan, warga menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup. Terbitnya putusan MA nomor 3555 K/PDT/2018 merupakan salah satu bentuk implementasi konsep ekokrasi setelah warga menggugat pemerintah melalui

mekanisme *citizen lawsuit* akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tahun 2015

### Saran

Sebagai salah satu mekanisme gugatan warga, *citizen lawsuit* dan sudah mendapat pengakuan dari Mahkamah Agung perlu disosialisasikan kepada warga dan penegak hukum. Oleh karena itu, perlu upaya untuk melakukan penguatan terhadap *citizen lawsuit* dalam pengaturan hukum di Indonesia.

Meski belum ada pengaturan yang jelas tentang mekanisme *citizen lawsuit*, Majelis Hakim semestinya menerima gugatan warga dengan mekanisme ini, khususnya saat warga melakukan gugatan karena hak-hak atas lingkungan hidup tidak dilindungi, dipenuhi oleh negara. Majelis Hakim perlu menerapkan hukum progresif dalam rangka menjamin hak-hak warga.

Di masa mendatang diperlukan pengaturan yang jelas terhadap *citizen lawsuit* dalam Undang-Undang dengan maksud agar warga negara tidak ragu-ragu melakukan gugatan terhadap adanya pelanggaran melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Keberanian warga melakukan gugatan akibat pelanggaran terhadap hukum lingkungan, selain untuk menuntut keadilan juga dalam rangka partisisi warga mewujudkan konsep ekokrasi sebagaimana harapan bangsa Indonesia mewujudkan konstitusi hijau.

## DAFTAR PUSTAKA

AM. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2*, Penerbit Kencana, Jakarta

Fransisca Romana Hajriyatni, 2018, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Suluh Media, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2016, Green Constitution, Rajawali Pers, Jakarta

Mas Achmad Santoso, 2016, Alampun Butuh Hukum dan Keadilan, Penerbit Prima Pustaka, Jakarta

Nommy Horas Thombang Sihombing, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Nur Hidayat Sardini, 2016, Arkeologi Pemikiran dan Aktifitas Intelektual, dalam buku 60 Tahun Jimly Assiddiqie: Menurut Para Sahabat, Pustaka Obor, Jakarta
- Oekan S. Abdoellah, 2016, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Ridha Saleh, Wahyu Eka Setiawan, Devi Indriani, Fandi Rahman, Mariaty,
- Khalisah Khalid, 2019, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, Yayasan Walhi, Jakarta
- Samsul Wahidin, 2014, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan
- Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sulaiman Tripa, 2009, Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum, Bandar
- Publishing, Syah Kuala
- Susanti Adi Nugroho, 2010, Class Action dan Perbandingannya Dengan
- Negara Lain, Penerbit Kencana, Jakarta
- Takdir Rahmadani, dalam Andri G. Wibisana, 2017, Penegakan Hukum
- Lingkungan, Badan Penerbit UI, Jakarta
- AL. Andang L. Binawan, Jalan Terjal Ekokrasi dalam Jurnal Hukum
- Lingkungan Indonesia vol. 01 Issue 01/Januari/2014, Indonesia Center of Envoronmental Law, Jakarta, 2014
- Indro Sugianto, 2004, Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen
- Lawsuit) Terhadap Negara, Jurnal Dictum, Edisi 2, 2004, Leip, Jakarta
- www.wetlands.or.id > PDF > Flyers > Fire01, diunduh pada 14 November 2019, pkl. 19.36 wib.
- https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/bnpb-catat-328724-hektare-hutan-dan-lahan-terbakar-hingga-agustus, diakses pada 14 November 2019, pkl. 19.43 wib.
- http://walhikalteng.org/2019/07/23/ma-tolak-kasasi-presiden-kemenangan-rakyat-atas -gugatan-cls-karhutla-2015/, diakses tanggal 16 Oktober 2019, pkl. 10.41 wib.
- https://regional.kompas.com/read/2017/03/23/17590361/presiden.dinyatakan.bersalah .terkait.kebakaran.hutan.di.indonesia?page=all, diakses pada 26 Juli 2019 pk. 07.30 wib
- https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=herlambang+Penelitian+Sosio -Egaldan+Konsekuensi+Metodologisnya. Diakses pada 07 Januari 2020 pkl. 23.18 wib.
- https://business-law.binus.ac.id/2016/09/11/kajian-sosio-legal-yang-melampaui-sosio logi-hukum/, diakses pada 07-01-2020, pkl. 21.23 wib.
- https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49041224, diakses pada 09 Januari 2020 pk. 05.45 wib
- https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/injuria-sine-damno-dalam-perbuatan-mel awan-hukum/, diakses pada 15 Januari 2020, pkl. 04.26 wib.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Class Action dan Citizen Lawsuit
Laporan Penelitian, Mahkamah Agung, Jakarta, 2009
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan MA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN
Putusan MA Nomor 36/PDT/2017/PT PLK
Putusan MA Nomor 3555 K/Pdt/2018
KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013
PERMA No 1 Tahun 2002

.